



**PUTUSAN
Nomor 104/PUU-VII/2009**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. **H.M. DJAMAL DOA, SE**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Pariaman 18 Juli 1944, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Perum Ciputat Molek V/45 Ciputat Tangerang;
2. **TGK. H. ABDUL HAMID USMAN**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Aceh 11 Maret 1956, agama Islam, pekerjaan Dosen pada Yayasan Wakaf Pesantren Al Manar, alamat Pondok Kelapa Selatan RT 09 RW 12 Jakarta Timur;
3. **H. LUKMAN SYAMRA, PhD**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Bukit Tinggi 26 Juni 1950, pekerjaan Mubaligh, alamat Jalan Bacang Nomor 29 RT 07 RW 01 Lubang Buaya Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 April 2009 yang diterima dan terdaftar di

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Mei 2009 dengan registrasi Nomor 104/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 23 Juli 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa semenjak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai sekarang tahun 2008 pendapatan pajak adalah merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena lebih kurang 75% pendapatan APBN bersumber dari pendapatan pajak. Oleh karena itu perhatian terhadap masalah perpajakan ini perlu mendapat perhatian yang sangat hati-hati dan sungguh-sungguh dan seadil-adilnya. Karena apabila masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dalam penerapan pajak, maka masyarakat bisa menjadi apatis tidak mau berpartisipasi membayar pajak. Jika terjadi hal yang demikian, negara menjadi lumpuh tidak dapat membayar gaji para pengelola negara dan tidak bisa membangun infra struktur. Demikian pentingnya masalah pajak ini, maka UUD 1945 Pasal 23A mencantumkan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Diatur dengan undang-undang terkandung maksud diatur seadil-adilnya.

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Pasal 24 ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU MK) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

III. Permohonan Dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia.*

- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
 3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
 Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hendak mempergunakan haknya untuk menegakkan keadilan. Para Pemohon beranggapan pemberlakuan Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU 42/2008) tidak sesuai dengan perintah konstitusi dan keadilan, sehingga para Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dan adanya diskriminasi dengan berlakunya UU 42/2008 Pasal 5 huruf k tersebut;
 4. Bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU MK menyatakan, *”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
 5. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta

- mendapat kepastian hukum dalam setiap melakukan aktivitas;
6. Bahwa para Pemohon dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dengan pemberlakuan pada sebagian pasal Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka hak para Pemohon dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut;
 7. Bahwa Pasal 5 huruf k UU 42/2008 mensyaratkan bahwa persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah "memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
 8. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 5 huruf k UU 42/2008 ini maka telah terjadi diskriminasi, karena wajib pajak lainnya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan telah membayar pajak penghasilan dengan benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak sedangkan calon Presiden dan Wakil Presiden cukup membuktikan bahwa telah membayar pajak dengan benar hanya dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tanpa dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 9. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 5 huruf k UU 42/2008 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dan rakyat Indonesia. Hak konstitusional yang dimaksud oleh para Pemohon adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat 2 dan tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa yang menjadi fokus perhatian para Pemohon adalah salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf k UU 42/2008;
2. Bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden menurut UU 42/2008 mengatur sebagai berikut:
 Pasal 5 huruf k berbunyi, *"Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah*

melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi". Bahwa persyaratan tersebut menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3. Dan juga tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU 28/2007);
4. Bahwa Pasal 5 huruf k UU 42/2008 bertentangan dengan UUD 1945 yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat (2): *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*;
 - b. Pasal 1 ayat (3): *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*;
 - c. Pasal 23A: *"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang"*.
 - d. Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan dan kepastian hukum yang adil Berta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
 - e. *Pasal 28I ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*;
5. Bahwa Pasal 5 huruf k UU 42/2008 tidak sinkron dengan UU 28/2007. Padahal setiap Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Pasal-pasal yang tidak sinkron adalah sebagai berikut:
 - (1). Pasal 3 ayat (1): *"Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak"*.
 - (2). Pasal 29 ayat (1): *"Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"*.

Dengan demikian sangat jelas bahwa persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam Pasal 5 huruf k UU 42/2008

adalah bersifat diskriminatif karena seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden cukup membuktikan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan benar hanya dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak sedang Wajib Pajak lainnya dilakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu;

- (3). Pasal 38: *"Setiap orang yang karena kealpaannya:*
- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau*
 - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, di denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau di pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun";*
- (4). Pasal 39 ayat (1) huruf d: *"Setiap orang yang dengan sengaja, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar";*

Bahwa dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak bukanlah bukti bahwa wajib pajak yang bersangkutan sudah membayar pajak dengan benar;

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 dan Pasal 50 UU MK berkenan memeriksa dan memutus permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi "*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2);

Dan juga tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

3. Untuk itu para Pemohon memohon agar Pasal 5 huruf k UU Nomor 42 Tahun 2008 disempurnakan agar tidak terjadi diskriminatif penerapan Pajak antara Capres/Cawapres dengan wajib pajak lainnya.

Karena apabila terjadi diskriminatif dalam penerapan pajak maka bisa mengakibatkan masyarakat menjadi apatis dan tidak mau berpartisipasi membayar pajak;

4. Oleh karena itu jika diperkenankan para Pemohon mengusulkan Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 berbunyi, "*Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan benar selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak*";

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 huruf k tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4358), salah satu

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 42/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*Legal standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta Putusan-putusan berikutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945];

[3.7.2] Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf k UU 42/2008 yang berbunyi, “*memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi,*” karena ketentuan tersebut telah mendiskriminasi warga negara Indonesia atau wajib pajak lainnya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan telah membayar pajak penghasilan dengan benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak sedangkan calon Presiden dan Wakil Presiden cukup hanya dengan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tanpa dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak;

[3.7.3] Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf k UU 42/2008 karena ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum sebab tidak sinkron dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

- a. bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menuntut syarat kepercayaan yang sangat tinggi dari rakyat. Oleh karena itu, setiap calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan persyaratan, yang antara lain calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah orang yang taat pada hukum, di antaranya taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa ketentuan mengenai tata cara perpajakan berlaku bagi seluruh wajib pajak dan tidak membedakan perlakuan baik bagi orang pribadi maupun badan, begitupun menyangkut ketentuan dan tata caranya. Hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi;
- d. bahwa sistem peraturan perundang-undangan dalam negara kesatuan memerlukan satu kesatuan filosofi, paradigma dan aspek lain yang pada gilirannya akan membentuk satu kesatuan sistem hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga harus sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain termasuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.8] di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. bahwa ketentuan Pasal 5 huruf k UU 42/2008 yang mewajibkan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pilihan kebijakan (*legal policy*) yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang untuk melaksanakan kehendak konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". Pilihan kebijakan tersebut dianggap sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, tuntutan administrasi negara modern dan yang lebih utama adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat modern agar diperoleh calon Presiden dan Wakil Presiden yang betul-betul taat hukum, termasuk taat membayar pajak. Kebijakan sebagaimana dimaksud akan mencederai prinsip-prinsip konstitusi apabila dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*), melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*), sebaliknya pilihan kebijakan tersebut harus didukung jika pilihan kebijakan tersebut justru memperkuat/memperkokoh negara Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum. Menurut Mahkamah, pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UU 42/2008 sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi agar Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden yang dapat menjadi teladan dalam pembayaran pajak;
- b. bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pengaturan dalam pasal *a quo* telah mendiskriminasi sesama warga negara karena telah memperlakukan secara berbeda, yakni bagi calon Presiden dan Wakil Presiden cukup hanya menunjukkan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah membayar pajak, sementara warga negara biasa memerlukan pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Mahkamah, para Pemohon keliru dalam memahami rumusan pasal *a quo*, apabila hanya melihat dari Undang-Undang *a quo an sich*, dengan menafikan norma lain dalam peraturan perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Dengan kata lain menurut para Pemohon ketentuan perpajakan dalam Undang-Undang Perpajakan tidak berlaku bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, *quod non*, sebab Undang-Undang Perpajakan berlaku bagi semua wajib pajak termasuk calon Presiden dan

Wakil Presiden;

- c. bahwa perlakuan diskriminasi sebagaimana didalilkan para Pemohon adalah juga tidak tepat karena perlakuan diskriminasi haruslah didasarkan atas tindakan yang berupa pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau pun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan pasal *a quo* hanya mengatur mengenai kewajiban bagi calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang justru menunjukkan harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Perpajakan dan UU 42/2008, sehingga ketentuan Pasal 5 huruf k UU 42/2008 tidaklah diskriminatif;
- d. bahwa kewajiban membuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tidaklah menghilangkan kewenangan dari Dirrktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran pajak yang telah dibayarkan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai wajib pajak karena antara kewenangan Direktorat Jenderal Pajak di satu sisi dan persyaratan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden di sisi lain adalah dua ranah hukum yang berbeda dan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tunduk pada kedua-duanya. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan antara ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan *in casu* UU Nomor 28 Tahun 2007 dan UU 42/2008;
- e. bahwa meskipun para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tetapi tidak terdapat kaitan antara hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 5 huruf k UU 42/2008. Dengan demikian, menurut hukum tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon, baik kerugian secara aktual maupun kerugian potensial;

- f. Bahwa dengan demikian menurut hukum telah jelas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka sepanjang pertimbangan atas pokok permohonan para Pemohon tidak relevan untuk dinilai menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak relevan menurut hukum untuk dinilai.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, dan Maria Farida Indrati, masing-masing

sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD,
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Abdul Mukthie Fajar

ttd.

Harjono

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

**Maria Farida Indrati
PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Sunardi

